

Implikasi Hukum Penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tTerhadap Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia

Jajang Suherman¹, A. Muhammad Hasgar A.S.², Geofani Miltthree Saragih³,
Freddy Hidayat⁴, Selamat Lumban Gaol⁵

¹Universitas Bakrie² Universitas Muhammadiyah Kendari ³Akasa Law Studies

⁴ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, ⁵ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

¹ Jl. Epicentrum Utama Raya No.2 40 42rd Floor, RT.2/RW.5, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

² Jl. KH. Muhammad Dahlan No.10, Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

³ Jl. MH Thamrin, Cikokol, Kecamatan Tangerang Kota, Kota Tangerang Banten

⁴ Jl. Mataram No. 1, Mangli, Jember, Jawa Timur

⁵ Jl. Angkasa I No.07 Blok B, RT.7/RW.9, Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

jsuherman@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles has become a global trend that increasingly influences corporate policies and business practices, including in Indonesia. ESG functions not only as a sustainability instrument but also carries significant legal implications for corporate responsibility in business operations. This study aims to analyze the legal implications of ESG implementation on corporate responsibilities, particularly in relation to compliance with environmental regulations, the protection of social rights, and the application of good corporate governance principles. The research method used is normative juridical by examining relevant laws and regulations such as the Company Law, the Law on Environmental Protection and Management, and capital market regulations, supported by literature review and legal doctrines. The analysis is conducted qualitatively through conceptual and comparative approaches. The findings reveal that ESG implementation has broad legal implications for companies, including increased compliance obligations, expanded social and environmental responsibilities, and potential legal liabilities for failure to meet ESG standards. Moreover, ESG fosters a transformation of corporate governance toward more transparent, accountable, and sustainable business practices. In conclusion, ESG has evolved from a voluntary instrument into a normative framework that significantly influences the corporate responsibility regime in Indonesia. This study recommends strengthening ESG regulations comprehensively and harmonizing national standards with international best practices to ensure effective legal protection for society and the environment.

Keywords: ESG, Corporate Responsibility, Legal Compliance, Environment, Corporate Governance.

ABSTRAK

Penerapan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi tren global yang semakin memengaruhi arah kebijakan dan praktik bisnis perusahaan, termasuk di Indonesia. ESG tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan ESG terhadap tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup, perlindungan hak-hak sosial, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan pasar modal, ditambah dengan kajian literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG memiliki implikasi hukum yang luas terhadap perusahaan, mulai dari

peningkatan kewajiban kepatuhan hukum, perluasan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hingga kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum apabila perusahaan lalai memenuhi standar ESG. Selain itu, penerapan ESG juga mendorong transformasi tata kelola perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ESG bukan sekadar instrumen sukarela, melainkan telah berkembang menjadi kerangka normatif yang memengaruhi rezim tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi ESG secara komprehensif dan harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: ESG, Tanggung Jawab Perusahaan, Kepatuhan Hukum, Lingkungan, Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu pilar penting dalam praktik bisnis global.¹ ESG merupakan seperangkat prinsip keberlanjutan yang mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan (*environmental*), kepedulian terhadap aspek sosial (*social*), serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*governance*).² Konsep ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar tren sukarela (*voluntary initiative*), melainkan telah berkembang menjadi kerangka normatif yang mulai diintegrasikan ke dalam regulasi, kebijakan, dan standar praktik perusahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan ESG dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran terhadap krisis lingkungan, tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang lebih etis, serta kebutuhan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel dalam menghadapi dinamika pasar global.

Di Indonesia, penerapan ESG semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan—baik pemerintah, investor, masyarakat, maupun lembaga internasional agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Beberapa kebijakan nasional

telah mulai mengakomodasi prinsip ESG, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang keuangan berkelanjutan, kewajiban pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) bagi emiten, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lingkungan hidup. Namun demikian, meskipun kerangka kebijakan mulai terbentuk, penerapan ESG dalam konteks hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penegakan tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran atau kelalaian dalam pemenuhan aspek ESG.³

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya kesenjangan antara idealitas ESG sebagai prinsip keberlanjutan dengan realitas implementasi hukum di lapangan. Banyak perusahaan masih memandang ESG sebagai kewajiban administratif atau bagian dari strategi reputasi, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Kondisi ini menimbulkan potensi masalah hukum yang kompleks, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban lingkungan, hak-hak sosial masyarakat, atau praktik tata kelola yang tidak transparan. Dalam konteks ini, tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada aspek privat, tetapi juga mencakup kewajiban publik untuk menghormati hak masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip ESG dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap tanggung jawab perusahaan di

¹ Methodius Kossay, Rengga Kusuma Putra, and Maulana Fahmi Idris, “Keberlanjutan Ekonomi dalam Perspektif Hukum: Analisis Regulasi Environmental, Social, and Governance di Indonesia,” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (March 2025): 675–93, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2355>.

² Sanne Akerboom and Robin Kundis Craig, “How Law Structures Public Participation in Environmental Decision Making: A Comparative Law Approach,” *Environmental Policy and Governance* 32, no. 3 (June 2022): 232–46, <https://doi.org/10.1002/eet.1986>.

³ I Kadek Yoga Sanjaya, Anantawikrama Tungga Atmadja, and Nyoman Ari Surya Darmawan, “INTEGRASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) ATAS PRAKTIK KEBERLANJUTAN DALAM PENGELOLAAN BISNIS REAL ESTATE,” *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 16, no. 2 (2025).

⁴ Mahrus Ali and Irwan Hafid, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 2022): 1, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

Indonesia, baik dalam kerangka regulasi yang berlaku maupun dalam praktik penegakan hukumnya.

Selain itu, muncul pula kebutuhan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum Indonesia saat ini telah siap mendukung penerapan ESG secara substantif. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta regulasi pasar modal, implementasinya masih sering bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka tanggung jawab hukum perusahaan. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek pelaporan keberlanjutan atau kebijakan keuangan berkelanjutan, namun masih terbatas kajian yang secara sistematis menghubungkan ESG dengan rezim tanggung jawab hukum perusahaan secara menyeluruh. Padahal, dalam konteks negara hukum, keberadaan ESG perlu diposisikan sebagai bagian integral dari kewajiban hukum korporasi, bukan sekadar instrumen sukarela yang bersifat moral.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari rumusan masalah utama: bagaimana implikasi hukum penerapan prinsip ESG terhadap tanggung jawab perusahaan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kewajiban hukum perusahaan dalam penerapan prinsip ESG, mengkaji bentuk tanggung jawab yang dapat timbul apabila perusahaan tidak memenuhi standar ESG, serta mengevaluasi kecukupan kerangka regulasi yang ada dalam mendukung implementasinya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perusahaan dan hukum lingkungan di Indonesia dengan menawarkan perspektif ESG sebagai instrumen hukum yang strategis. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha untuk memperkuat regulasi serta praktik tanggung jawab perusahaan yang berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengaitkan secara langsung prinsip ESG dengan rezim tanggung jawab hukum perusahaan dalam sistem hukum Indonesia. Kajian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek kebijakan atau

pelaporan ESG, sementara penelitian ini menempatkan ESG sebagai instrumen hukum yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap perusahaan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif mengenai peran ESG dalam membentuk kewajiban hukum korporasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*).⁶ Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap kerangka hukum positif yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah secara teoritik makna ESG dalam konteks hukum, termasuk kaitannya dengan prinsip tanggung jawab korporasi, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta perlindungan hak masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keuangan berkelanjutan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang tidak hanya menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkritisinya dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ESG sebagai kerangka tanggung jawab hukum perusahaan.⁷ Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tanggung jawab perusahaan dan keberlanjutan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan pelaksanaannya termasuk POJK terkait pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal hukum nasional maupun

⁵ Salma Athira Rahman, "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG): STUDI KASUS TERHADAP PT. PERTAMINA (PERSERO)," *Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 07 (2025).

⁶ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas ESG, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta tata kelola korporasi. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber penunjang lain yang memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, putusan pengadilan yang relevan, serta literatur akademik. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengacu pada data sekunder seperti laporan kebijakan, artikel media nasional dan internasional yang membahas perkembangan ESG di Indonesia, serta bahan seminar atau diskusi akademik yang mengangkat tema tanggung jawab perusahaan dalam kerangka ESG. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang komprehensif, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan dinamika penerapan ESG dalam praktik bisnis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan norma hukum positif dengan teori tanggung jawab korporasi dan prinsip ESG sebagai instrumen hukum, untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu mendorong perusahaan menjalankan kewajiban ESG secara substantif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menyusun gambaran sistematis mengenai dasar hukum penerapan ESG, identifikasi celah pengaturan yang ada, serta potensi penguatan rezim tanggung jawab hukum perusahaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan merumuskan rekomendasi aplikatif, baik untuk pembuat kebijakan maupun pelaku usaha, dalam rangka memperkuat peran ESG sebagai instrumen hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kerangka Hukum dan Prinsip ESG dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada dasarnya berakar dari prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

development) yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aktivitas korporasi.⁸ ESG muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan global, meningkatnya kesenjangan sosial, serta lemahnya tata kelola perusahaan yang menyebabkan berbagai skandal dan kerugian publik. Dalam konteks hukum, ESG tidak sekadar merupakan kerangka etis atau pedoman sukarela, melainkan semakin berkembang menjadi norma hukum yang memengaruhi perilaku dan tanggung jawab perusahaan. Negara-negara di berbagai belahan dunia telah mulai memasukkan prinsip ESG ke dalam sistem hukum mereka melalui regulasi lingkungan, ketenagakerjaan, keterbukaan informasi, dan tata kelola korporasi. Indonesia, sebagai bagian dari sistem ekonomi global, juga ikut mengadopsi prinsip ESG dalam kerangka hukum nasional, baik melalui undang-undang maupun kebijakan regulator.⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ESG tersebar dalam berbagai instrumen hukum sektoral yang secara kumulatif membentuk kerangka tanggung jawab perusahaan. Dari aspek lingkungan (*environmental*), pengaturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengelola dampak kegiatan usahanya, dan bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkan. Instrumen hukum ini mewajibkan perusahaan untuk menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), menerapkan prinsip kehati-hatian, serta menjamin pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran. Ketentuan ini mencerminkan bahwa komponen “E” dalam ESG memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional dan bukan sekadar komitmen moral perusahaan.¹⁰

Dari aspek sosial (*social*), prinsip ESG tercermin dalam sejumlah regulasi ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), misalnya, secara eksplisit mengatur kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

SOCIAL, GOVERNANCE) DI PASAR MODAL SYARIAH DIGITAL,” *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 (2025).

¹⁰ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Aisa, *Asas-Asas Dan Ketentuan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja)* (Medan: Merdeka Kreasi, 2022).

⁸ Anisa Ayulianis, Teti Chandrayanti, and Rizka Hadya, “Pengaruh Struktur Modal Environmental, Social dan Governance Disclosure (ESG) terhadap Nilai Perusahaan di Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 1 (2024).

⁹ Fitriani Wijaya Putri and Andriani Samsuri, “PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENDORONG INVESTASI BERBASIS ESG (ENVIRONMENTAL,

Pasal 74 UUPT mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usahanya.¹¹ Selain itu, prinsip sosial juga muncul dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang HAM, serta regulasi sektor industri yang menekankan perlindungan hak-hak pekerja, masyarakat adat, dan komunitas lokal. Dengan demikian, aspek sosial ESG telah mendapatkan legitimasi hukum melalui berbagai norma positif yang memperluas kewajiban korporasi di luar kepentingan ekonomi murni.

Komponen tata kelola (*governance*) juga telah memperoleh dasar hukum dalam berbagai regulasi yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan integritas perusahaan.¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting secara transparan kepada publik dan otoritas pasar. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Keberlanjutan mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang berisi informasi mengenai kinerja ESG perusahaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek *governance* dalam ESG telah diinstitusionalisasikan dalam kerangka hukum pasar modal dan sektor keuangan, serta menjadi instrumen penting dalam pengawasan perilaku korporasi.

Selain melalui undang-undang, prinsip ESG juga diperkuat melalui berbagai kebijakan nasional dan internasional yang bersifat *soft law* namun memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik korporasi. Misalnya, komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) PBB menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendorong integrasi prinsip ESG dalam strategi pembangunan nasional dan kebijakan sektor swasta. Di sektor keuangan, regulator seperti OJK

dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga aktif mengeluarkan pedoman pelaporan keberlanjutan dan mendorong penerapan ESG sebagai bagian dari kriteria penilaian investasi. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara regulasi keras (*hard law*) dan kebijakan lunak (*soft law*) dalam membentuk kerangka ESG di Indonesia.

Kerangka hukum ESG di Indonesia bersifat terfragmentasi namun saling melengkapi. Prinsip ESG tidak diatur dalam satu instrumen hukum tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang membentuk mosaik tanggung jawab hukum perusahaan. Fragmentasi ini di satu sisi menunjukkan fleksibilitas dalam pengintegrasian ESG ke dalam berbagai sektor hukum, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan koordinasi dan konsistensi dalam penegakannya. Oleh karena itu, penguatan ESG sebagai kerangka hukum memerlukan harmonisasi regulasi, konsolidasi norma, dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola benar-benar menjadi bagian integral dari sistem hukum dan praktik bisnis di Indonesia.

B. Implikasi Hukum Penerapan ESG terhadap Tanggung Jawab Perusahaan

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki implikasi hukum yang luas terhadap bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab perusahaan di Indonesia. ESG pada dasarnya mendorong transformasi paradigma korporasi dari orientasi semata-mata pada keuntungan (*profit-oriented*) menjadi entitas yang juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik (*stakeholder-oriented*).¹³ Dalam konteks hukum, perubahan paradigma ini tercermin dalam perluasan jenis kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Kewajiban preventif meliputi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran, sedangkan kewajiban represif mencakup tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap standar ESG. Pergeseran ini menandai perubahan mendasar dalam hubungan

¹¹ Muhammad Anis, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (December 2022): 375–92, <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479>.

¹² Sanjaya, Atmadja, and Darmawan, "INTEGRASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND

GOVERNANCE (ESG) ATAS PRAKTIK KEBERLANJUTAN DALAM PENGELOLAAN BISNIS REAL ESTATE."

¹³ Andi Setyo Pambudi et al., "Refleksi Komparatif Implementasi ESG di Indonesia dan Vietnam: Tantangan, Kebijakan, Prospek," *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 9 (2025).

antara perusahaan, negara, dan masyarakat, di mana korporasi tidak lagi diposisikan hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dari aspek lingkungan (*environmental*), penerapan ESG menuntut perusahaan untuk menginternalisasikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas usahanya.¹⁴ Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan kewajiban perusahaan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melakukan pemulihan apabila dampak negatif telah terjadi. Implikasi hukumnya tidak hanya bersifat administratif misalnya berupa pencabutan izin usaha atau denda melainkan juga dapat berupa tanggung jawab perdata dan pidana. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat digugat oleh masyarakat atau pemerintah karena kelalaian dalam mengelola dampak lingkungan, bahkan para pengurus perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek “E” dalam ESG memiliki konsekuensi hukum yang sangat nyata dan berpotensi menimbulkan risiko litigasi yang besar apabila diabaikan.

Sementara itu, aspek sosial (*social*) memperluas tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pekerja, masyarakat adat, komunitas lokal, dan konsumen. Kewajiban sosial tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, diskriminasi, pengusuran tanpa kompensasi, atau praktik bisnis yang merugikan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, ESG berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperluas cakupan tanggung jawab sosial perusahaan dari sekadar program filantropi menjadi kewajiban hukum yang memiliki daya paksa. Berbagai instrumen hukum ketenagakerjaan, HAM, dan peraturan sektor industri memperkuat kewajiban ini dan menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek sosial oleh korporasi.

Aspek tata kelola (*governance*) juga membawa implikasi hukum yang penting terhadap struktur dan

mekanisme pengambilan keputusan dalam perusahaan. ESG menuntut perusahaan untuk menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Regulasi pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan publik dan lembaga keuangan untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang berisi informasi mengenai kinerja ESG mereka. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif, dan jika laporan tersebut mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan, dapat memicu tanggung jawab perdata maupun pidana. Governance juga berkaitan erat dengan mekanisme pengawasan internal dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas, termasuk pencegahan konflik kepentingan, penghindaran praktik korupsi, dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (*whistleblower*).¹⁵ Dengan demikian, aspek tata kelola tidak hanya mengatur cara perusahaan beroperasi, tetapi juga menjadi fondasi hukum yang memastikan akuntabilitas dalam setiap lapisan pengambilan keputusan.

Selain konsekuensi normatif, penerapan ESG juga memiliki implikasi hukum strategis yang memengaruhi posisi perusahaan dalam sistem ekonomi global. Perusahaan yang tidak mematuhi standar ESG berpotensi menghadapi risiko hukum berlapis, mulai dari gugatan masyarakat, sanksi regulator, hingga penurunan kepercayaan investor dan eksklusi dari rantai pasok internasional. Banyak pasar global kini mensyaratkan pemenuhan prinsip ESG sebagai prasyarat akses pasar, terutama di sektor keuangan dan ekspor. Sebaliknya, perusahaan yang patuh terhadap ESG tidak hanya memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial (*social license to operate*), meningkatkan daya saing, serta mengurangi risiko litigasi jangka panjang. ESG dengan demikian menjadi instrumen hukum dan kebijakan yang secara simultan mengatur, mengawasi, dan mengarahkan perilaku korporasi ke arah keberlanjutan.

Dengan melihat implikasi tersebut, jelas bahwa penerapan ESG bukanlah persoalan pilihan moral, melainkan kewajiban hukum yang semakin diperluas dan dipertegas melalui regulasi nasional maupun praktik internasional. ESG berfungsi sebagai kerangka hukum lintas sektor yang mengikat perusahaan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat, lingkungan, dan negara. Perluasan tanggung jawab hukum ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan penyesuaian

¹⁴ Akerboom and Craig, “How Law Structures Public Participation in Environmental Decision Making.”

¹⁵ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, “Peran Hukum

Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (August 2021): 283–98, <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.

struktural, operasional, dan budaya kelembagaan agar sesuai dengan standar keberlanjutan yang ditetapkan. Jika tidak, risiko hukum, reputasi, dan bisnis yang dihadapi akan semakin besar, sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik dan ketegasan regulasi terhadap pelanggaran prinsip ESG.

Pertama, dari aspek lingkungan (*environmental*), penerapan ESG menimbulkan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melakukan pencegahan, pengelolaan, dan pemulihan terhadap dampak lingkungan dari aktivitasnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar administratif seperti penyusunan AMDAL, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan.¹⁶ Tanggung jawab ini dapat bersifat administratif, seperti sanksi pencabutan izin usaha atau denda administratif; perdata, melalui gugatan ganti rugi oleh masyarakat atau pemerintah; maupun pidana, jika terbukti adanya kelalaian atau kesengajaan dalam pelanggaran lingkungan. Beberapa kasus, seperti pencemaran laut oleh industri migas atau pencemaran sungai oleh pabrik kelapa sawit, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap komponen “E” dalam ESG dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi korporasi dan pengurusnya.

Kedua, dari aspek sosial (*social*), penerapan ESG memperluas tanggung jawab hukum perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pekerja, masyarakat lokal, dan kelompok rentan. Prinsip tanggung jawab sosial korporasi (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPM bukan sekadar kewajiban moral, tetapi telah memiliki dasar hukum yang mengikat. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengabaikan hak-hak pekerja, melakukan diskriminasi, atau melanggar hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam aktivitas bisnisnya. Implikasi hukumnya dapat berupa gugatan perdata, tuntutan pidana dalam kasus pelanggaran ketenagakerjaan, atau bahkan sanksi administratif dari lembaga pengawas. Dalam konteks ini, ESG menegaskan bahwa aktivitas korporasi harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketiga, aspek tata kelola (*governance*) membawa implikasi hukum dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan perusahaan. Regulasi pasar modal dan peraturan OJK mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan informasi ESG melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Ketidakepatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan sanksi administratif dari regulator, serta menimbulkan tanggung jawab perdata jika laporan yang disampaikan tidak benar atau menyesatkan. Selain itu, praktik tata kelola yang

buruk, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau korupsi internal, dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pengurus perusahaan. Oleh karena itu, *governance* tidak hanya berfungsi sebagai aspek pengelolaan internal, tetapi juga sebagai mekanisme hukum untuk memastikan perusahaan menjalankan aktivitasnya secara transparan dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, penerapan ESG juga membawa implikasi hukum strategis terhadap reputasi dan keberlanjutan hukum perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengabaikan ESG berpotensi menghadapi risiko litigasi, kehilangan kepercayaan investor, serta eksklusi dari rantai pasok global yang semakin menerapkan standar keberlanjutan. Sebaliknya, perusahaan yang patuh pada prinsip ESG akan memperoleh legitimasi sosial (*social license to operate*) yang kuat, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam konteks ini, ESG berperan sebagai instrumen regulatif non-tradisional yang memperluas ranah tanggung jawab hukum perusahaan dari sekadar kepatuhan formal menjadi kepatuhan substantif terhadap nilai-nilai keberlanjutan.

Terakhir, penerapan ESG menuntut integrasi tanggung jawab hukum korporasi secara lintas sektor. Artinya, tanggung jawab perusahaan tidak hanya diatur dalam satu bidang hukum (misalnya hukum lingkungan), melainkan harus dilihat sebagai kesatuan sistemik yang mencakup hukum korporasi, hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan, hukum pasar modal, dan bahkan hukum pidana korporasi. Pendekatan sektoral yang terpisah-pisah sering kali menyebabkan celah dalam penegakan hukum ESG. Oleh karena itu, penguatan ESG sebagai kerangka tanggung jawab hukum membutuhkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, konsistensi regulasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi. Dengan demikian, implikasi hukum ESG tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan normatif, tetapi juga dengan restrukturisasi paradigma hukum korporasi menuju keberlanjutan.

C. Tantangan dan Strategi Penguatan ESG sebagai Instrumen Hukum

Dalam dua dekade terakhir, konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) mengalami perkembangan pesat dan menjadi kerangka penting dalam praktik bisnis global. ESG hadir sebagai respons terhadap krisis lingkungan, meningkatnya kesenjangan sosial, serta lemahnya

¹⁶ Ayulianis, Chandrayanti, and Hadya, “Pengaruh Struktur Modal Environmental, Social dan Governance

Disclosure (ESG) terhadap Nilai Perusahaan di Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

tata kelola perusahaan yang kerap memicu berbagai persoalan hukum, sosial, dan ekonomi. Perusahaan tidak lagi hanya diukur dari kinerja keuangan, melainkan juga dari kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.¹⁷ Prinsip ESG menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan, kepentingan sosial masyarakat, serta penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, perkembangan ESG membawa konsekuensi penting terhadap bagaimana hukum mengatur dan mengawasi tanggung jawab korporasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penerapan ESG di Indonesia mulai mendapatkan perhatian melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan publik, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta kewajiban perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi prinsip ESG belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dalam kerangka hukum nasional. Banyak perusahaan masih memandang ESG sebagai kewajiban administratif atau strategi reputasi, bukan sebagai kewajiban hukum yang substantif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip ESG telah memberikan implikasi hukum terhadap tanggung jawab perusahaan di Indonesia? Kajian ini menjadi penting untuk memahami posisi ESG dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perusahaan yang lahir dari penerapannya, serta merumuskan strategi penguatan ESG sebagai instrumen hukum yang efektif.

Meskipun prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin mendapatkan tempat dalam kerangka hukum nasional, penerapannya sebagai instrumen hukum yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan fundamental. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, kesadaran korporasi, serta konsistensi penegakan hukum. Tantangan ini perlu dipetakan secara komprehensif untuk merumuskan strategi penguatan ESG sebagai instrumen hukum yang mampu mendorong perubahan perilaku korporasi secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Pertama, dari aspek normatif-regulatif, tantangan utama terletak pada sifat regulasi ESG yang masih terfragmentasi dan sektoral. Prinsip ESG

tersebar dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan otoritas sektoral seperti OJK, tanpa ada satu kerangka hukum induk yang secara komprehensif mengatur ESG. Fragmentasi ini menyebabkan tumpang tindih norma, ketidakpastian hukum, serta kesulitan dalam penerapan prinsip ESG secara terintegrasi. Misalnya, kewajiban pelaporan keberlanjutan hanya diberlakukan bagi perusahaan publik dan lembaga keuangan, sedangkan banyak perusahaan swasta skala besar belum terjangkau oleh kewajiban serupa. Di sisi lain, aspek sosial dan lingkungan sering kali diatur secara terpisah, sehingga pengawasan dan penegakannya berjalan tidak sinkron. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi ESG dalam satu kerangka hukum nasional yang lebih jelas, konsisten, dan mengikat.

Kedua, dari aspek kelembagaan dan penegakan hukum, tantangan muncul akibat terbatasnya koordinasi antar lembaga negara dalam mengawasi dan menegakkan prinsip ESG. Penegakan hukum lingkungan misalnya, berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara aspek sosial banyak berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan atau Komnas HAM, dan aspek governance berada di ranah OJK dan otoritas pasar modal. Kurangnya mekanisme koordinasi terpadu menyebabkan pengawasan ESG menjadi sektoral dan parsial, sehingga pelanggaran ESG sering kali tidak ditindak secara komprehensif. Selain itu, kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi, maupun mekanisme pelaporan dan pemantauan, masih terbatas sehingga tidak mampu mengimbangi kompleksitas aktivitas korporasi modern. Hal ini mengakibatkan lemahnya daya paksa ESG sebagai instrumen hukum.

Ketiga, dari aspek kesadaran dan kepatuhan korporasi, banyak perusahaan di Indonesia masih memandang ESG sebagai kewajiban administratif atau bentuk kegiatan filantropi yang bersifat sukarela, bukan sebagai kewajiban hukum yang substantif. Dalam praktiknya, pelaporan ESG sering dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan formal regulator atau kepentingan reputasi perusahaan, tanpa perubahan signifikan terhadap praktik operasional. Minimnya insentif maupun sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhan membuat perusahaan cenderung tidak menempatkan ESG sebagai prioritas strategis. Selain itu, perbedaan kapasitas antara perusahaan besar dan UMKM juga menjadi tantangan tersendiri. Perusahaan besar mungkin memiliki sumber daya untuk mengadopsi standar ESG internasional, sedangkan perusahaan kecil sering kali

¹⁷ Tanya Burdett and Carolyn Cameron, "Strategic Environmental Assessment in Australia," in *Handbook on Strategic Environmental Assessment*, ed. Thomas B.

Fischer and Ainhoa González (Edward Elgar Publishing, 2021), 284–304, <https://doi.org/10.4337/9781789909937.00032>.

menghadapi keterbatasan finansial, teknis, dan pengetahuan.

Keempat, terdapat tantangan dalam pengawasan publik dan partisipasi masyarakat. ESG pada hakikatnya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder engagement) untuk memastikan akuntabilitas perusahaan. Namun, di Indonesia, mekanisme partisipasi publik dalam pengawasan ESG masih lemah. Akses masyarakat terhadap informasi keberlanjutan perusahaan sering kali terbatas, sementara kanal pengaduan publik terhadap pelanggaran ESG tidak selalu tersedia atau efektif. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak terungkap atau tidak mendapatkan respons yang memadai dari regulator.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan ESG sebagai instrumen hukum secara sistemik. Pertama, diperlukan harmonisasi regulasi dengan merumuskan kerangka hukum nasional ESG yang komprehensif, baik dalam bentuk undang-undang khusus maupun integrasi prinsip ESG ke dalam undang-undang sektoral yang relevan.¹⁸ Kerangka hukum ini harus mencakup kewajiban substansial, standar pelaporan yang seragam, serta mekanisme sanksi yang jelas. Kedua, perlu penguatan koordinasi kelembagaan melalui pembentukan mekanisme lintas sektor atau badan khusus yang mengawasi implementasi ESG secara terpadu. Koordinasi ini dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ESG.

Ketiga, strategi penguatan harus menyasar peningkatan kesadaran dan kepatuhan korporasi, baik melalui insentif maupun sanksi. Insentif dapat diberikan kepada perusahaan yang menerapkan ESG secara substantif melalui kemudahan akses pembiayaan hijau (green financing), keistimewaan dalam tender pemerintah, atau pengakuan publik. Sementara itu, sanksi administratif, perdata, dan pidana harus ditegakkan secara konsisten untuk mendorong kepatuhan. Keempat, diperlukan penguatan peran masyarakat sipil dan transparansi informasi, antara lain melalui kewajiban keterbukaan laporan ESG secara publik, penyediaan kanal pengaduan yang efektif, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk melakukan pengawasan independen.

Dengan strategi-strategi tersebut, ESG dapat diperkuat bukan hanya sebagai kerangka normatif, tetapi sebagai instrumen hukum yang memiliki daya paksa dan dampak nyata terhadap praktik korporasi. Penguatan ESG akan menciptakan rezim hukum yang lebih responsif terhadap tantangan pembangunan

berkelanjutan, memperkuat legitimasi sosial perusahaan, serta memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap perluasan tanggung jawab perusahaan dalam sistem hukum Indonesia. ESG bukan lagi sekadar instrumen sukarela, tetapi telah berkembang menjadi kerangka normatif yang berakar pada berbagai regulasi lingkungan, sosial, dan tata kelola korporasi. Kajian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum ESG di Indonesia saat ini bersifat tersebar dalam berbagai instrumen hukum sektoral yang saling melengkapi, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang komprehensif. Implikasi hukumnya mencakup kewajiban kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, penghormatan terhadap hak-hak sosial masyarakat, serta penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, yang masing-masing dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana apabila dilanggar. Namun demikian, implementasi ESG masih menghadapi tantangan besar, mulai dari fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya kesadaran korporasi, hingga minimnya partisipasi publik dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan ESG melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kepatuhan korporasi, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan langkah tersebut, ESG dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum yang mendorong korporasi berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, melindungi lingkungan, menjamin keadilan sosial, serta memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat ESG sebagai instrumen hukum yang efektif dalam sistem hukum Indonesia. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan kodifikasi regulasi ESG dalam satu kerangka hukum nasional yang komprehensif, sehingga prinsip lingkungan,

¹⁸ Imam Muslihat Cakra Werdaya, "Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *JIMPS* 8, no. 4 (2023).

sosial, dan tata kelola dapat diterapkan secara konsisten lintas sektor. Penguatan koordinasi kelembagaan juga penting dilakukan untuk mengatasi fragmentasi pengawasan dan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif. Di sisi lain, perlu ditingkatkan kesadaran dan kepatuhan korporasi melalui kombinasi insentif dan sanksi yang tegas agar ESG tidak lagi dipandang sekadar kewajiban administratif. Masyarakat sipil dan publik juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan melalui mekanisme pelaporan dan keterbukaan informasi yang lebih transparan. Selain itu, diperlukan pengembangan kapasitas baik bagi regulator maupun pelaku usaha untuk memahami standar ESG internasional dan menyesuaikannya dengan konteks hukum nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, ESG dapat bertransformasi menjadi kerangka hukum yang kuat dan berdaya guna dalam mendorong korporasi berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik secara berkelanjutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akerboom, Sanne, and Robin Kundis Craig. "How Law Structures Public Participation in Environmental Decision Making: A Comparative Law Approach." *Environmental Policy and Governance* 32, no. 3 (June 2022): 232–46. <https://doi.org/10.1002/eet.1986>.
- Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 2022): 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Aisa. *Asas-Asas Dan Ketentuan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja)*. Medan: Merdeka Kreasi, 2022.
- Anis, Muhammad, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (December 2022): 375–92. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479>.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (August 2021): 283–98. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Ayulianis, Anisa, Teti Chandrayanti, and Rizka Hadya. "Pengaruh Struktur Modal Environmental, Social dan Governance Disclosure (ESG) terhadap Nilai Perusahaan di Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 1 (2024).
- Burdett, Tanya, and Carolyn Cameron. "Strategic Environmental Assessment in Australia." In *Handbook on Strategic Environmental Assessment*, edited by Thomas B. Fischer and Ainhua González, 284–304. Edward Elgar Publishing, 2021. <https://doi.org/10.4337/9781789909937.00032>.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Fitriani Wijaya Putri and Andriani Samsuri. "PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENDORONG INVESTASI BERBASIS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DI PASAR MODAL SYARIAH DIGITAL." *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 (2025).
- Kossay, Methodius, Rengga Kusuma Putra, and Maulana Fahmi Idris. "Keberlanjutan Ekonomi dalam Perspektif Hukum: Analisis Regulasi Environmental, Social, and Governance di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (March 2025): 675–93. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2355>.
- Pambudi, Andi Setyo, Alan Yazid Ali Basjah, Hasan Ashari, Eddy Rusman, Isti Yuli, and Yudhi Putro. "Refleksi Komparatif Implementasi ESG di Indonesia dan Vietnam: Tantangan,

Kebijakan, Prospek.” *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 9 (2025).

Rahman, Salma Athira. “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG): STUDI KASUS TERHADAP PT. PERTAMINA (PERSERO).” *Business Preneur : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 07 (2025).

Sanjaya, I Kadek Yoga, Anantawikrama Tungga Atmadja, and Nyoman Ari Surya Darmawan. “INTEGRASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) ATAS PRAKTIK KEBERLANJUTAN DALAM PENGELOLAAN BISNIS REAL ESTATE.” *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 16, no. 2 (2025).

Werdaya, Imam Muslihat Cakra. “Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *JIMPS* 8, no. 4 (2023).